



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PETAMANAN**

Jl. SUNAN AMPEL No. 12 Telp. (0343) 5618940 Pasuruan.

**KEPUTUSAN
LURAH PETAMANAN KOTA PASURUAN
NOMOR : 000/10 / 423.404.08/ 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "KLAMPOK"
DI WILAYAH KELURAHAN PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

LURAH PETAMANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memantapkan pelayanan serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, maka perlu untuk menetapkan pembentukan POS Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dengan surat keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala kelurahan tentang pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok - pokok Pemerintah Desa;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi menteri dalam negeri, menteri kesehatan dan kepala BKKBN no. 23 tahun 1985, nomor : 214/MENKES/INST/VI/1985, nomor :112/II K-011/A/1985 tentang penyelenggaraan POSYANDU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "KLAMPOK"
- PERTAMA** : Mengangkat sebagai pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada nama – nama sebagaimana dimaksud pada

Lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas :

- a. Mendaftar
- b. Menimbang
- c. Mencatat
- d. Memberi penyuluhan dan pelayanan
- e. Memberi PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

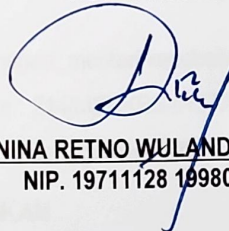
KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Pemerintah Kota Pasuruan melalui APBD dan swadaya masyarakat.

KEEMPAT : Dengan jumlah Bayi dan Anak Dibawah Umur Lima Tahun (BALITA) sebanyak 10 Balita.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 02 Januari 2023

LURAH PETAMANAN
KOTA PASURUAN



NINA RETNO WULANDARI, A.Md
NIP. 19711128 199803 2 005



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PETAMANAN

Jl. SUNAN AMPEL No. 12 Telp. (0343) 5618940 Pasuruan.

KEPUTUSAN
LURAH PETAMANAN KOTA PASURUAN
NOMOR : 000/69/ 423.404.08/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "DELIMA"
DI WILAYAH KELURAHAN PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

LURAH PETAMANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memantapkan pelayanan serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, maka perlu untuk menetapkan pembentukan POS Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dengan surat keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala kelurahan tentang pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok - pokok Pemerintah Desa;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi menteri dalam negeri, menteri kesehatan dan kepala BKKBN no. 23 tahun 1985, nomor : 214/MENKES/INST/VI/1985, nomor :112/II K-011/A/1985 tentang penyelenggaraan POSYANDU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "DELIMA"
- PERTAMA** : Mengangkat sebagai pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada nama – nama sebagaimana dimaksud pada

Lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas :

- a. Mendaftar
- b. Menimbang
- c. Mencatat
- d. Memberi penyuluhan dan pelayanan
- e. Memberi PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

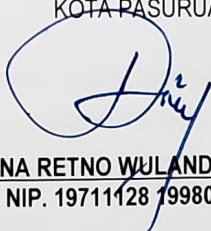
KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Pemerintah Kota Pasuruan melalui APBD dan swadaya masyarakat.

KEEMPAT : Dengan jumlah Bayi dan Anak Dibawah Umur Lima Tahun (BALITA) sebanyak 32 Balita.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 02 Januari 2023

LURAH PETAMANAN
KOTA PASURUAN



NINA RETNO WULANDARI, A.Md
NIP. 19711128 199803 2 005



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PETAMANAN

Jl. SUNAN AMPEL No. 12 Telp. (0343) 5618940 Pasuruan.

KEPUTUSAN
LURAH PETAMANAN KOTA PASURUAN
NOMOR : 000/00 / 423.404.08/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "MANGGA"
DI WILAYAH KELURAHAN PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

LURAH PETAMANAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memantapkan pelayanan serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, maka perlu untuk menetapkan pembentukan POS Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dengan surat keputusan Lurah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala kelurahan tentang pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok - pokok Pemerintah Desa;

2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Instruksi menteri dalam negeri, menteri kesehatan dan kepala BKKBN no. 23 tahun 1985, nomor : 214/MENKES/INST/VI/1985, nomor :112/II K-011/A/1985 tentang penyelenggaraan POSYANDU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "MANGGA"

PERTAMA : Mengangkat sebagai pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada nama – nama sebagaimana dimaksud pada

Lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas :

- a. Mendaftar
- b. Menimbang
- c. Mencatat
- d. Memberi penyuluhan dan pelayanan
- e. Memberi PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

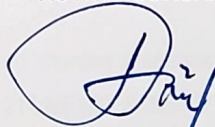
KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Pemerintah Kota Pasuruan melalui APBD dan swadaya masyarakat.

KEEMPAT : Dengan jumlah Bayi dan Anak Dibawah Umur Lima Tahun (BALITA) sebanyak 37 Balita.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 02 Januari 2023

LURAH PETAMANAN
KOTA PASURUAN



NINA RETNO WULANDARI, A.Md
NIP. 19711128 199803 2 005



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PETAMANAN

Jl. SUNAN AMPEL No. 12 Telp. (0343) 5618940 Pasuruan.

KEPUTUSAN
LURAH PETAMANAN KOTA PASURUAN
NOMOR : 000107H 423.404.08/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "SALAK"
DI WILAYAH KELURAHAN PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

LURAH PETAMANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memantapkan pelayanan serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, maka perlu untuk menetapkan pembentukan POS Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dengan surat keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala kelurahan tentang pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok - pokok Pemerintah Desa;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi menteri dalam negeri, menteri kesehatan dan kepala BKKBN no. 23 tahun 1985, nomor : 214/MENKES/INST/VI/1985, nomor :112/II K-011/A/1985 tentang penyelenggaraan POSYANDU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "SALAK"
- PERTAMA** : Mengangkat sebagai pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada nama – nama sebagaimana dimaksud pada

Lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas :

- a. Mendaftar
- b. Menimbang
- c. Mencatat
- d. Memberi penyuluhan dan pelayanan
- e. Memberi PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

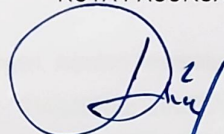
KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Pemerintah Kota Pasuruan melalui APBD dan swadaya masyarakat.

KEEMPAT : Dengan jumlah Bayi dan Anak Dibawah Umur Lima Tahun (BALITA) sebanyak 32 Balita.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 02 Januari 2023

LURAH PETAMANAN
KOTA PASURUAN



NINA RETNO WULANDARI, A.Md
NIP. 19711128 199803 2 005



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PETAMANAN

Jl. SUNAN AMPEL No. 12 Telp. (0343) 5618940 Pasuruan.

KEPUTUSAN
LURAH PETAMANAN KOTA PASURUAN
NOMOR : 000/66/ 423.404.08/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "ANGGUR"
DI WILAYAH KELURAHAN PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

LURAH PETAMANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memantapkan pelayanan serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, maka perlu untuk menetapkan pembentukan POS Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dengan surat keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala kelurahan tentang pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok - pokok Pemerintah Desa;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi menteri dalam negeri, menteri kesehatan dan kepala BKKBN no. 23 tahun 1985, nomor : 214/MENKES/INST/VI/1985, nomor :112/II K-011/A/1985 tentang penyelenggaraan POSYANDU.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "ANGGUR"
- PERTAMA** : Mengangkat sebagai pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada nama – nama sebagaimana dimaksud pada

Lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas :

- a. Mendaftar
- b. Menimbang
- c. Mencatat
- d. Memberi penyuluhan dan pelayanan
- e. Memberi PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

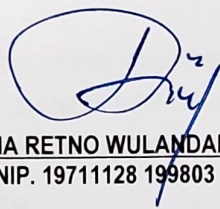
KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Pemerintah Kota Pasuruan melalui APBD dan swadaya masyarakat.

KEEMPAT : Dengan jumlah Bayi dan Anak Dibawah Umur Lima Tahun (BALITA) sebanyak 20 Balita.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 02 Januari 2023

LURAH PETAMANAN
KOTA PASURUAN



NINA RETNO WULANDARI, A.Md
NIP. 19711128 199803 2 005



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PETAMANAN

Jl. SUNAN AMPEL No. 12 Telp. (0343) 5618940 Pasuruan.

KEPUTUSAN
LURAH PETAMANAN KOTA PASURUAN
NOMOR : 000105/ 423.404.08/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA “APEL”
DI WILAYAH KELURAHAN PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

LURAH PETAMANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memantapkan pelayanan serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, maka perlu untuk menetapkan pembentukan POS Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dengan surat keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala kelurahan tentang pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok - pokok Pemerintah Desa;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi menteri dalam negeri, menteri kesehatan dan kepala BKKBN no. 23 tahun 1985, nomor : 214/MENKES/INST/VI/1985, nomor :112/II K-011/A/1985 tentang penyelenggaraan POSYANDU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA “APEL”
- PERTAMA** : Mengangkat sebagai pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada nama – nama sebagaimana dimaksud pada

Lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas :

- a. Mendaftar
- b. Menimbang
- c. Mencatat
- d. Memberi penyuluhan dan pelayanan
- e. Memberi PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

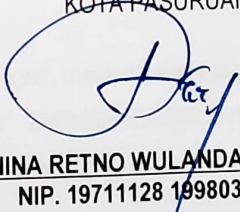
KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Pemerintah Kota Pasuruan melalui APBD dan swadaya masyarakat.

KEEMPAT : Dengan jumlah Bayi dan Anak Dibawah Umur Lima Tahun (BALITA) sebanyak 12 Balita.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 02 Januari 2023

LURAH PETAMANAN
KOTA PASURUAN



NINA RETNO WULANDARI, A.Md
NIP. 19711128 199803 2 005



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PETAMANAN

Jl. SUNAN AMPEL No. 12 Telp. (0343) 5618940 Pasuruan.

KEPUTUSAN
LURAH PETAMANAN KOTA PASURUAN
NOMOR : 000/04 / 423.404.08/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "JERUK"
DI WILAYAH KELURAHAN PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

LURAH PETAMANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memantapkan pelayanan serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, maka perlu untuk menetapkan pembentukan POS Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dengan surat keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala kelurahan tentang pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok - pokok Pemerintah Desa;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi menteri dalam negeri, menteri kesehatan dan kepala BKKBN no. 23 tahun 1985, nomor : 214/MENKES/INST/VI/1985, nomor :112/II K-011/A/1985 tentang penyelenggaraan POSYANDU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "JERUK"
- PERTAMA** : Mengangkat sebagai pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada nama – nama sebagaimana dimaksud pada

Lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas :

- a. Mendaftar
- b. Menimbang
- c. Mencatat
- d. Memberi penyuluhan dan pelayanan
- e. Memberi PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

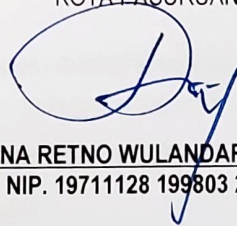
KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Pemerintah Kota Pasuruan melalui APBD dan swadaya masyarakat.

KEEMPAT : Dengan jumlah Bayi dan Anak Dibawah Umur Lima Tahun (BALITA) sebanyak 26 Balita.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 02 Januari 2023

LURAH PETAMANAN
KOTA PASURUAN



NINA RETNO WULANDARI, A.Md
NIP. 19711128 199803 2 005



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PETAMANAN

Jl. SUNAN AMPEL No. 12 Telp. (0343) 5618940 Pasuruan.

KEPUTUSAN
LURAH PETAMANAN KOTA PASURUAN
NOMOR : 000/03/ 423.404.08/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "JAMBU"
DI WILAYAH KELURAHAN PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

LURAH PETAMANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memantapkan pelayanan serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, maka perlu untuk menetapkan pembentukan POS Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dengan surat keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala kelurahan tentang pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok - pokok Pemerintah Desa;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi menteri dalam negeri, menteri kesehatan dan kepala BKKBN no. 23 tahun 1985, nomor : 214/MENKES/INST/VI/1985, nomor :112/II K-011/A/1985 tentang penyelenggaraan POSYANDU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "JAMBU"
- PERTAMA** : Mengangkat sebagai pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada nama – nama sebagaimana dimaksud pada

Lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas :

- a. Mendaftar
- b. Menimbang
- c. Mencatat
- d. Memberi penyuluhan dan pelayanan
- e. Memberi PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Pemerintah Kota Pasuruan melalui APBD dan swadaya masyarakat.

KEEMPAT : Dengan jumlah Bayi dan Anak Dibawah Umur Lima Tahun (BALITA) sebanyak 26 Balita.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 02 Januari 2023

LURAH PETAMANAN
KOTA PASURUAN



NINA RETNO WULANDARI, A.Md
NIP. 19711128 199803 2 005



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PETAMANAN

Jl. SUNAN AMPEL No. 12 Telp. (0343) 5618940 Pasuruan.

KEPUTUSAN
LURAH PETAMANAN KOTA PASURUAN
NOMOR : 000/02/ 423.404.08/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "PEPAYA"
DI WILAYAH KELURAHAN PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

LURAH PETAMANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memantapkan pelayanan serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, maka perlu untuk menetapkan pembentukan POS Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dengan surat keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala kelurahan tentang pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok - pokok Pemerintah Desa;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi menteri dalam negeri, menteri kesehatan dan kepala BKKBN no. 23 tahun 1985, nomor : 214/MENKES/INST/VI/1985, nomor :112/II K-011/A/1985 tentang penyelenggaraan POSYANDU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH PETAMANAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "PEPAYA"
- PERTAMA** : Mengangkat sebagai pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada nama – nama sebagaimana dimaksud pada

Lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas :

- a. Mendaftar
- b. Menimbang
- c. Mencatat
- d. Memberi penyuluhan dan pelayanan
- e. Memberi PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Pemerintah Kota Pasuruan melalui APBD dan swadaya masyarakat.

KEEMPAT : Dengan jumlah Bayi dan Anak Dibawah Umur Lima Tahun (BALITA) sebanyak 35 Balita.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 02 Januari 2023

LURAH PETAMANAN
KOTA PASURUAN



NINA RETNO WULANDARI, A.Md
NIP. 19711128 199803 2 005